ABSTRAKSI

PERKEMBANGAN HUTAN LINDUNG KOTA LANGSA (2010 – 2017)

Hutan Lindung Kota Langsa yang berada di desa Paya Bujuk Seuleumak kecamatan Langsa Baro. Hutan lindung yang dimaksud disini adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). kawasan wisata hutan Lindung Kota Langsa yang memiliki luas sekitar 9,6 hektar mulai dirintis sejak tahun 2010 dan sampai 2017 ini sudah memasuki tahap ketiga pembangunannya. Tujuan di bukanya Hutan Lindung sebagai tempat wisata bukan semata untuk mendatangkan ekonomi tetapi juga sebagai sarana pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa serta para peneliti agar dapat mengetahui lebih jauh manfaat dari keberadaan hutan tersebut secara nyata.

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui apa latar belakang yang menyebabkan pembentukan kawasan Hutan Lindung Kota Langsa, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Langsa dalam melestarikan Hutan Lindung tersebut, dan apa manfaat yang timbul dari pembentukan Hutan Lindung di Kota Langsa.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, artinya bahwa penelitian tersebut berdasarkan kajian lapangan. Maka penulis melakukan tehnik penelitian antara lain: (1) observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan penelitian yang sedang berjalan (2) Library Researchmerupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, mengkaji dan memahami sumber-sumber data yang terkaitdengantemuan di lapangan, dan (3) Field Research (Penelitian Lapangan), adalah penelitian yang dilakukan pengamatan langsung sebagai cara pengumpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Berbagai kebijakan yang berlaku pada dasarnya memberikan kewenangan pengelolaan hutan lindung kepada daerah, undang-undang No. 32 tahun 2004 (tentang pemerintahan daerah) menegaskan bahwa kewenangan daerah atas sektor kehutanan (pengelolaan hutan lindung), (2) Dalam hal ini pemerintah menetapkan pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau pada Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 dalam pasal 6 ayat 2 poin d yaitu tentang penetapan dan pengelolaan kawasan lindung. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga berperan aktif dalam melakukan pelestarian dan penghijauan hutan lindung kembali (reboisasi), dan (3)manfaat dari hutan lindung yaitu sebagai paru-paru kota, dan penyuplai air bersih kota.

Saran dalam penelitian ini yaitu: (1) untuk pemerintah hendaknya lebih serius lagi dalam menangani masalah pengelolaan tempat wisata, dan pelestarian hutan lindung, (2) untuk masyarakat hendaknya lebih peka lagi dalam menjaga lingkungan hijau terutama lingkungan sekitar agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman, (3) untuk peneliti lain agar bisa meneliti lebih lanjut terkait dengan perkembangan hutan lindung dengan data yang lebih akurat.

Kata Kunci: *Perkembangan Hutan Lindung.*